

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Monopoli merupakan suatu kondisi bisnis dimana ada satu perusahaan yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Hal ini menyebabkan perusahaan tersebut tidak memiliki pesaing (*competitor*). Perusahaan yang bersifat monopoli dapat mengambil keuntungan yang maksimal.⁴⁴ Sedangkan praktek monopoli merupakan suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁴⁵

B. Asas dan Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah langkah awal bagi Indonesia dalam rangka membawa bisnis dan perdagangan kearah yang lebih adil (*fair*) dan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip persaingan pasar secara sehat. Undang-Undang tersebut diharapkan mampu mengatur persaingan berusaha di Indonesia sehingga setiap warga masyarakat dan

⁴⁴ <https://www.finansialku>. (diakses pada tanggal 4 Desember 2017).

⁴⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku usaha memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam berusaha. Tidak ada lagi warga masyarakat atau pelaku usaha yang memperoleh perlakuan dan hak-hak istimewa. Tidak ada pelaku usaha yang mendapat fasilitas khusus dari pemerintah sehingga tidak member kesempatan atau menutup peluang bagi pelaku usaha lain untuk masuk dalam bidang usaha sejenis. Dengan Undang-Undang ini juga diharapkan para pelaku usaha yang bermodal kuat tidak akan bertindak sewenang-wenang dan melakukan praktik-praktik bisnis tidak adil yang mematikan atau merugikan pelaku usaha lainnya. Pelaku usaha tidak lagi menyalahgunakan kemudahan-kemudahan ekonomi untuk memperoleh kekuatan pasar dengan menciptakan hambatan-hambatan dalam perdagangan, menaikkan harga, dan membatasi produksi barang dan jasa.⁴⁶

C. Perjanjian yang Dilarang

Salah satu yang diatur oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah dilarangnya perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kata “perjanjian” ini, tidak berbeda dengan pengertian perjanjian pada umumnya yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan manasatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴⁷

⁴⁶ Abdul Hakim G. nusantara, dkk, *Litigasi Persaingan Usaha*, (Tangerang : PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2010), h. 170

⁴⁷ Pasal 1313 KUHPerdata tentang Perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, hal ini mungkin sulit dibuktikan, perjanjian lisan pun secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna. Hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 1 ayat (7) dari Undang-Undang Antimonopoli yang menyebutkan bahwa “ Yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dari suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis.”⁴⁸

Dengan demikian, unsur adanya perjanjian tetap disyaratkan, dimana perjanjian lisan dianggap sudah cukup memadai untuk bertanggung jawab secara hukum.⁴⁹ Perjanjian yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain meliputi:

1. Oligopoli

Oligopoli adalah bentuk organisasi pasar dimana hanya terdapat beberapa penjual/produsen produk yang homogeny atau berbeda.⁵⁰ Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan, yang dimaksud perjanjian yang dilarang dalam bentuk oligopoli yaitu :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

⁴⁸ Pasal 1 ayat (7) dari Undang-Undang Antimonopoli

⁴⁹ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 78

⁵⁰ Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007), h. 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁵¹

2. Penetapan Harga

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.⁵²

3. Pembagian Wilayah

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.⁵³

4. Pemboikotan

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

⁵¹ Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

⁵² Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵³ Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

- 1) Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain
- 2) Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan.⁵⁴

5. Kartel

Kartel adalah sebuah penetapan diantara perusahaan-perusahaan penentu harga yang tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah output, menaikkan tingkat harga, meningkatkan keuntungan setiap anggotanya.⁵⁵

6. Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁵⁶

7. Oligopsoni

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau

⁵⁴ Pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵⁵ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Mikro Teori dan Soal Latihan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 335

⁵⁶ Pasal 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁵⁷

8. Integrasi Vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.⁵⁸

9. Perjanjian Tertutup

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.⁵⁹

⁵⁷ Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵⁸ Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁵⁹ Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain diluar negeri, memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁶⁰

D. Kegiatan yang Dilarang

Kegiatan yang dilarang dalam praktik bisnis adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis.

1. Monopoli

Monopoli merupakan situasi dimana hanya terdapat satu produsen yang menguasai suatu pasar dengan banyak pembeli.⁶¹ Sementara itu, monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memuat beberapa kriteria sebagai berikut.

- a. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jika
 - 1) Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya

⁶⁰ Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁶¹ Mark Vernon, *Bisnis The Key Concepts*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan dan/atau jasa yang sama
- 3) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.⁶²

2. Monopsoni

Monopsoni adalah hanya ada satu pembeli, yaitu pembeli faktor produksi. Hal ini dapat terjadi karena suatu perusahaan sangat efisien dalam penggunaan suatu faktor produksi dan letak geografis dan sarana komunikasi yang kurang.⁶³ Monopsoni adalah suatu pasar dengan banyak penjual, tetapi hanya satu pembeli.⁶⁴ Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monopsoni, yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha dilarang melakukan, menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha

⁶² Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2008), h. 173

⁶³ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, h. 264

⁶⁴ Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *mikroekonomi*, (Jakarta: PT Indeks, 2008),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁶⁵

3. Penguasaan Pasar

Pangsaan pasar adalah proses, cara, atau perbuatan menguasai pasar. Dengan demikian, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, antara lain berupa

- a. Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingan untuk tidak melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaingnya itu atau jasa pada pasar bersangkutan
- c. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

4. Persekongkolan

Persekongkolan adalah bersepakat melakukan kejahatan (kecurangan). Sementara itu, ada beberapa bentuk persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 adalah sebagai berikut :

- a. Dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

⁶⁵Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Monopsoni

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapat informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan rahasia perusahaan
- c. Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun kecepatan waktu yang dipersyaratkan.

5. Posisi Dominan

Posisi dominan artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.⁶⁶

Sementara itu, Pasal 25 menyatakan bahwa pelaku usaha dapat dikategorikan menggunakan posisi dominan apabila memenuhi kriteria, sebagai berikut.

- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas

⁶⁶ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang posisi dominan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Secara kuantitatif ditentukan berapa persentase penguasaan pasar oleh pelaku usaha sehingga dapat dikatakan menggunakan posisi dominan sebagaimana ketentuan diatas, seperti berikut.

- a. Satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar untuk satu jenis barang atau jasa tertentu.
 - b. Dua atau tiga pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pangsa untuk satu jenis barang atau jasa.⁶⁷
6. Jabatan Rangkap

Mengenai jabatan rangkap, dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan itu

- a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama
- b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha
- c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang/atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁶⁸

⁶⁷ Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang posisi dominan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pemilikan Saham

Mengenai pemilikan saham, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada pasar bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan, antara lain

- 1) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa satu jenis barang dan/atau jasa tertentu
- 2) Dua atau tiga pelaku usaha, kelompok usaha, dan kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁶⁹

8. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁷⁰

⁶⁸ Pasal 26 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang jabatan rangkap

⁶⁹ Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang pemilikan saham

⁷⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), h. 271

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Pendekatan *Per Se Illegal* (tanpa pembuktian) dan *Rule Of Reason* (dengan pembuktian) Dalam Hukum Persaingan Usaha

1. Terminologi

Kata *Per Se* berasal dari Bahasa latin, berarti *by itself, in itself taken alone, by means of itself, through itself, inherently, in isolation, unconnected with other matters, simply as such, in its own nature without reference to its relation*. Apabila suatu aktivitas adalah jelas maksudnya dan mempunyai akibat merusak, tidak perlu mempermasalahkan masuk akal atau tidaknya peristiwa yang sama (dengan peristiwa yang sedang di adili) untuk menentukan bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum persaingan.

Prinsip ini dikenal dengan “*per se doctrine*”. *Per se illegal*, yang sering juga disebut *per se violation*, dalam hukum persaingan adalah istilah yang mengandung maksud bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu (misalnya penetapan harga), atau perbuatan-perbuatan tertentu dianggap secara inheren bersifat antikompetitif dan merugikan masyarakat tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara nyata telah merusak persaingan.

Rule of reason merupakan kebalikan dari *per se illegal*. Artinya, dibawah *Rule of reason*, untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan disekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu

disyaratkan bahwa otoritas pemeriksa dapat menunjukkan akibat-akibat antikompetiti, atau kerugian yang nyata terhadap persaingan. Bukan dengan menunjukkan apakah menunjukkan apakah perbuatan itu tidak adil ataupun melawan hukum. Prinsip hukum *per se illegal*, antara lain dirumuskan oleh Kaplan, yakni hambatan perdagangan dianggap merupakan *illegal per se* jika secara inheren bersifat antikompetitif, tidak ada keuntungan yang dapat diraih darinya, dan tidak ada maksud lain selain menghalangi atau melumpuhkan persaingan.

F. Pengecualian terhadap Kegiatan dan Perjanjian Yang Bersifat Monopoli

KPPU dalam rangka tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999, telah menerbitkan beberapa pedoman sebagai batasan apa yang dikecualikan, apa yang dilarang dan apa yang dikecualikan, serta contoh-contoh pelaksanaannya, agar terdapat kesamaan tafsir terhadap masing-masing unsur atau elemen, sehingga terdapat kepastian hukum dan dapat dihindari terjadinya kekeliruan penafsiran atau sengketa di dalam penerapannya.

1. Perbuatan dan/atau Perjanjian yang Bertujuan Untuk Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Jadi pengecualian penerapan Pasal 50 huruf a

- a. Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ditafsirkan secara umum sebagaimana ketentuan UU No. 10 tahun 2004, tetapi harus ditafsirkan hanya mencakup undang-undang atau peraturan dibawah undang-undang, tetapi yang mendapat delegasi secara tegas dari UU yang bersangkutan
- c. Pelaku usaha yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pelaku usaha yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.⁷¹

2. Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak tas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Perjanjian yang dikecualikan adalah perjanjian yang termasuk pada hak atas kekayaan intelektual (HaKI) yaitu lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain industry, rangkaian elektronik terpadu dan rahasia dagang.⁷²

3. Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba (*Franchise*) sebagai yang Dikecualikan

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.⁷³ Adapun jenis usaha dalam bentuk waralaba seperti bidang makanan cepat saji, jasa konsultasi, minimarket, jasa kesehatan, rekreasi dan hiburan,

⁷¹ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, h. 770

⁷² *Ibid*, h. 772

⁷³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta sistem pendidikan. Dalam konteks Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 perjanjian yang dikecualikan adalah perjanjian yang mengatur system waralaba dan pengalihan hak lisensi dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba, adapun mengenai perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat walaupun berkaitan dengan waralaba tidak termasuk yang dikecualikan.⁷⁴

4. Perjanjian dalam Rangka Keagenan

Pada dasarnya perjanjian keagenan, dalam hal ini perjanjian antara prinsipel dan agen, merupakan perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara, sehingga apabila terjadi perjanjian antara agen dan pihak ketiga, maka pada dasarnya perjanjian tersebut hanya mengikat prinsipel dan pihak ketiga dengan siapa agen melakukan transaksi.⁷⁵

5. Perjanjian yang Dibuat dalam Suatu Usaha Patungan yang Dikecualikan dari Berlakunya Pasal 5 Ayat (1) UU No. Tahun 1999

Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan :

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan dalam pasar bersangkutan yang sama.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi

⁷⁴ Mustofa Kamal Rokan, *Op.cit*, h. 239

⁷⁵ *Ibid*, h. 799

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau
 - b) Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku⁷⁶
6. Perjanjian dan/atau Perbuatan yang Bertujuan Untuk Ekspor yang Tidak Mengganggu Kebutuhan dan/atau Pasokan Pasar dalam Negeri

Pasal 50 sub (g), undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengatur dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan pasar dalam negeri.⁷⁷

7. Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Kecil dan Koperasi

Perbuatan pelaku usaha yang tergolong kedalam usaha kecil dan juga kegiatan koperasi, dimana ketentuan “usaha kecil” dan koperasi yang diatur dalam Pasal 50 sub h dan i.⁷⁸

8. Monopoli oleh BUMN sebagai yang Dikecualikan

Ada dua kriteria yang harus dipenuhi BUMN atau lembaga lainnya untuk mendapatkan hak monopoli tersebut, yaitu :

- 1) Barang dan/atau jasa yang dihasilkan harus mengusai hajat hidup orang banyak dan masuk dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara
 - 2) Keharusan diaturnya hal tersebut dalam bentuk undang-undang.⁷⁹
9. Bidang-bidang yang Dikecualikan pada *Antitrust Laws* sebagai Perbandingan

⁷⁶ *Ibid*, h. 803

⁷⁷ *Ibid*, h. 106

⁷⁸ *Ibid*. h. 811

⁷⁹ *Ibid*, h. 819

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Penyelesaian sengketa Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU adalah lembaga khusus dibentuk oleh dan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dengan tujuan utama untuk mengawasi jalannya Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Kemudian KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lainnya serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden, selaku Kepala Negara.⁸⁰

Untuk tercapainya tujuan dalam pasal 3 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU mempunyai kewenangan dibidang hukum, termasuk kewenangannya dibidang penyelidikan alat bukti, penyidikan, dan pemeriksaan perkara. Selain itu, juga mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi, membuat laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia serta melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan perjanjian-perjanjian yang dianggap dapat menimbulkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sanksi yang

⁸⁰ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut berupa :

a. Tindakan Administratif

Pasal 47 yang terdiri dari pembatalan perjanjian, menghentikan integrasi vertical, menghentikan kegiatan, menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, dan akuisisi, pembayaran ganti rugi, dan pengenaan denda.

b. Pokok Pidana (Pasal 48)

Berupa denda dan kurungan.

c. Pidana Tambahan

Berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris dan penghentian kegiatan atau tindakan tertentu.⁸¹

⁸¹Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 227